

**PERANAN KEJAKSAAN DALAM PROSES *RESTORATIVE JUSTICE*
BERDASARKAN PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN
BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DI KEJAKSAAN NEGERI
OGAN ILIR**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Oleh:

GALERI GOLDI PRATAMA

(02011281924510)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2024

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Galeri Goldi Pratama

NIM. : 02011281924510

Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL:

**PERANAN KEJAKSAAN DALAM PROSES *RESTORATIVE JUSTICE*
BERDASARKAN PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN
BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DI KEJAKSAAN NEGERI OGAN
ILIR**

**Telah LULUS Ujian Komprehensif Pada Tanggal 30 Mei 2024 dan Dinyatakan
Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu
Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Mengesahkan

Pembimbing Utama



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP.196802211995121001**

Pembimbing Pembantu



**Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H.
NIP.199303272019031008**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



**Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP.196201311989031001**



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Galeri Goldi Pratama
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281924510
Tempat / Tanggal Lahir : Muara Emburung / 01 Januari 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak memuat karya sebelumnya yang telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Lembaga Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis terdapat dalam skripsi ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari saya terbukti melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

2024


Galeri Goldi Pratama
NIM. 02011281924510

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“Kamu tidak dapat merasakan hidup tanpa menyadari
bahwa kamu nantinya pasti mati”**

(Jostein Gaarder, Dunia Sophie)

*“Jadilah Seperti Bulan Yang Tetap Bersinar Tanpa Perlu Menghalangi Sinar
Matahari”*

Skripsi ini ku persembahkan untuk :

1. Allah SWT
2. Kedua Orang Tuaku Tercinta
3. Teman-teman Seperjuangan
4. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas
Hukum Universitas Sriwijaya
5. Almamaterku
6. Himpunanku

KATA PENGANTAR

Pertama-tama Penulis Panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, serta sholawat dan salam tak lupa dipanjatkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi sosok tauladan dalam menjalani kehidupan, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul : **“Peranan Kejaksaan Dalam Proses *Restorative Justice* Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir”**. Skripsi ini Penulis susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, di dalamnya masih terdapat banyak sekali kekurangan baik dalam teknik penyajian muatan materi, maupun permasalahan lainnya.

Oleh karena itu, Penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun serta bermanfaat demi kemajuan skripsi ini. Akhir kata, Penulis ucapkan terimakasih dan mohon maaf apabila terdapat salah kata.

Indralaya,

2024


Galeri Goldi Pratama
NIM. 02011281924510

UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, Penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang membantu Penulis dalam penulisan skripsi ini. Dengan kerendahan hati dan penuh rasa hormat, Penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Raden Muhammad Ikhsan, S.H., M.H selaku Pembimbing Utama Skripsi dan Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih atas semua saran yang telah diberikan serta berbagai bentuk kebaikan berharga lainnya bagi penulis.
6. Bapak Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H selaku Pembimbing Kedua Skripsi, terima kasih atas curahan tenaga, waktu, dan pikirannya dalam membimbing Penulis hingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
7. Segenap Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

- yang telah mendidik serta membagi ilmunya yang bermanfaat.
8. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
 9. Kejaksaan Negeri Ogan Ilir, terimakasih atas kesempatannya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini.
 10. Kedua Orang Tuaku Bapak Andri Mulyono dan Ibu Erma Neli, yang tiada henti menghanturkan doa disetiap langkah yang penulis ambil. Serta telah memberikan support baik secara materil maupun immateril sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan maksimal.
 11. Sahabat-sahabat satu angkatan dan seperjuangan Penulis, Askary, Rahmat, Akbar, Alam, Anam, Haikal, Arkana, Adly, Reyhan, dan seluruh yang terlibat dalam perkuliahan dan telah membantu Penulis mengukir cerita di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
 12. Kakanda dan Ayunda terbaik Penulis, Kanda Rival, Kanda Rangga, Kanda Tito, Kanda Maul, Kanda Arif, dan Ayunda Indri yang telah menjadi mentor Penulis selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
 13. Adinda-Adinda penulis, zulfi, farhan, hafizh, arifsuray, yopi, jhon, taqy, oman, bujang, ghina, ica, elsyah, anas, stephen, suma, ezlan, glen, enok, lily, qiyak, zahra, kharisa, shandy, faizah, ferdi, dan yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu terimakasih telah berproses bersama dan memberikan warna, suka, duka, tangis, tawa, sehingga Penulis menjadi pribadi yang lebih baik dan tegar selama Penulis berada dalam dunia perkuliahan di Universitas Sriwijaya.

14. Perempuan dengan NIM 02011182126060 terimakasih atas dedikasi, support, dan nasehat yang sangat membantu Penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi Penulis, sekali lagi Penulis ucapkan terimakasih.
15. Terimakasih untuk Himpunan tercinta penulis, HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI) Komisariat Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah menempah Penulis selama berkuliah di Universitas Sriwijaya, disini Penulis arti saudara tak sedarah dan berteman lebih dari saudara.
16. Diriku sendiri, Penulis skripsi ini, terimakasih telah kuat dan sabar dalam berproses dari awal perkuliahan hingga sampai titik saat ini, yang telah bertahan hingga saat ini walaupun terdapat banyak kendala yang dihadapi selama masa perkuliahan hingga penulisan skripsi ini, terimakasih untuk diriku sendiri dan mari kita lanjutkan petualangan hidup ini.
17. Pihak-pihak terkait yang telah membantu dan berkontribusi serta memberikan semangat kepada Penulis.

Indralaya,

2024

**Galeri Goldi Pratama
02011281924510**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GRAFIK.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
BAB 1.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
1. Manfaat Teoritis.....	8
2. Manfaat Praktis	9
E. Ruang Lingkup	9
F. Kerangka Teori.....	10
1. Teori Perlindungan Hukum	10
2. Teori Penegakkan Hukum	11
3. <i>Restorative Justice</i> /Keadilan Restoratif.....	13
G. Metode Penelitian.....	15

1.	Jenis Penelitian	15
2.	Pendekatan Penelitian.....	15
3.	Jenis Data dan Sumber Data Penelitian	16
4.	Lokasi Penelitian	18
5.	Populasi dan Sampel.....	18
6.	Teknik Pengumpulan Data	18
7.	Analisis Data.....	19
8.	Penarikan Kesimpulan	19
BAB II		20
TINJAUAN PUSTAKA.....		20
A.	Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	20
1.	Pengertian Perlindungan Hukum.....	20
2.	Bentuk Perlindungan Hukum.....	22
3.	Tujuan Perlindungan Hukum.....	23
B.	Tinjauan Umum Tentang <i>Restorative Justice</i>	23
1.	Pengertian <i>Restorative Justice</i>	23
2.	Tujuan <i>Restorative Justice</i>	27
3.	Prinsip <i>Restorative Justice</i>	28
4.	Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.....	30
C.	Tinjauan Umum Tentang Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020.....	33
1.	Pengertian Jaksa.....	33
2.	Tugas, Tanggung Jawab Dan Kewenangan Jaksa.....	35
3.	Sejarah Munculnya Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020.....	38

BAB III.....	42
PEMBAHASAN.....	42
A. Faktor Yang Melatarbelakangi <i>Restorative Justice</i> Di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir.....	42
1. Pemulihan Kepada Korban Melalui <i>Restorative Justice</i> Dalam Tindak Pidana Ringan Oleh Kejaksaan Negeri Ogan Ilir.....	42
2. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.....	50
B. Prosedur Penyelesaian Konflik Bagi Masyarakat Melalui <i>Restorative Justice</i> Di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir.....	53
1. Tahap Identifikasi Berkas Perkara.....	54
2. Tahap Upaya Perdamaian.....	55
3. Tahap Proses Perdamaian.....	56
4. Tahap Pelaksanaan Hasil Kesepakatan Perdamaian.....	57
5. Tahap Permohonan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.....	58
6. Tahap Pelaksanaan Penghentian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif.....	59
BAB IV.....	63
PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	66

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. 1.....	48
------------------	----

ABSTRAK


Judul : "Peranan Kejaksaan Dalam Proses Restorative Justice Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir"

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai bagian dari aparat penegak hukum membuat aturan keadilan restoratif. Berdasarkan peraturan yang dibuat, jaksa penuntut umum mempunyai hak dalam penghentian tuntutan kepada pelaku terhadap tindakan pidana tertentu, apabila terdapat kesepakatan berdamai pada sisi terdakwa ataupun korban. Yang melatarbelakangi adanya peraturan tersebut disebabkan metode dalam menegakkan hukum yang dilaksanakan kejaksaan selama ini memiliki kritikan oleh khalayak umum. Konsep *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir dijalankan berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam praktiknya, terdapat beberapa prosedur pelaksanaan penghentian penuntutan melalui *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir berawal dari adanya suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi di lingkungan masyarakat tertentu pada suatu waktu tertentu. Bilamana dalam peristiwa hukum tersebut ternyata timbul dugaan yang kuat bahwa telah terjadi tindak pidana. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya penyerahan tanggungjawab atas tersangka dan barang bukti dari penyidik yang terdiri dari beberapa tahapan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Diperlukan kerja yang harmoni antar semua unsur agar pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir dapat berjalan dengan baik dan maksimal.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Penerapan, Restorative Justice*

Palembang, Juni 2014

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu



Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H.
NIP. 199208272019031008

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem peradilan pidana telah menggambarkan mekanisme kerja pada proses penanggulangan tindakan kriminal dengan dasar pendekatan sistem. Mardjono memberi batasan perihal maksud dari sistem peradilan pidana yang dimaknai sebagai sistem pengendalian kejahatan yang terbentuk melalui lembaga pengadilan, kejaksaan, kepolisian, serta permasyarakatan terpidana.¹ Mardjono juga menyatakan jika sistem *criminal justice system* (peradilan pidana) merupakan sistem yang terdapat di dalam masyarakat dengan fungsi sebagai penanggulang dari kejahatan. Menanggulangi dijelaskan sebagai mengatur suatu kejahatan supaya terus terdapat pada batas penerimaan masyarakat.²

Di Indonesia proses berjalannya peradilan mencakup beberapa tahap di antaranya di pihak kepolisian menjalankan penyelidikan, penangkapan serta penahanan, lalu diteruskan proses tuntutan yang dilakukan oleh kejaksaan, penyelidikan di pengadilan dilakukan hakim, kemudian permasyarakatan oleh lembaga permasyarakatan.³ Kejaksaan menjadi suatu perangkat pada sistem peradilan pidana yang memiliki peran pokok melaksanakan proses tuntutan kepada

¹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 2

² *Ibid.*, hal. 3

³ Kurniawan Tri Wibowo, *Hukum dan Keadilan, (Peradilan yang Tidak Kunjung Adil)*, (Depok: Papas Sinar Sinanti, 2020), hal. 58

orang yang melakukan tindak kriminal bersamaan dengan tanggung jawab pada hasil penyidikan.

Sebagaimana Pasal 1 butir 7 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). penuntutan merupakan tindakan penuntut umum guna melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri terkait dengan cara yang telah diatur pada Undang-Undang dengan permohonan agar diperiksa lalu diputuskan oleh hakim dimuka pengadilan. Proses pemeriksaan permasalahan oleh hakim disebabkan karna dakwaan oleh penuntut umum pada orang yang berbuat tindakan pidana. Berdasarkan Pasal 140 Ayat (1) KUHP surat dakwaan dibuat oleh penuntut umum segera pasca hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap telah terpenuhinya persyaratan guna tuntutan telah diterima.⁴

Proses memberi tuntutan bisa dihentikan seumpama adanya hal yang telah dipertimbangkan seperti barang bukti tak cukup, kejadian yang nyatanya tidak dikelompokkan menjadi tindakan pidana dan penutupan permasalahan bagi hukum. Akan tetapi, pada hal ini bukan pemberhentian tuntutan menjadi penyebab orang dapat terbebas dari tuntutan hukum, namun hanyalah sementara. Maknanya, apabila dijumpai bukti yang baru, maka bisa diteruskan pada proses tuntutan. Sehingga, penghentian proses tuntutan bukan menepikan atau menghilangkan permasalahan, misalnya hak oportunitas.⁵

⁴ Kadrin Husin dan Budi Riski Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal. 105

⁵ *Ibid.*, hal. 106

Di samping itu, proses menghapus tuntutan pidana memiliki beberapa pertimbangan yang ada pada KUHP meliputi *ne bis in idem* yang tercantum pada Pasal 76 Ayat (1) KUHP, terdakwa atau tersangka meninggal dunia yang termuat didalam Pasal 77 KUHP, kadaluwarsa tuntutan pidana yang ada didalam Pasal 78 KUHP, selanjutnya prosedur menyelesaikan perkara di luar pengadilan yang ada pada Pasal 82 KUHP.⁶

Hukum yang pastinya masih tetap bertumbuh sepadan sesuai apa yang ada didalam masyarakat dan dibutuhkan masyarakat merupakan hukum yang memiliki sifat dinamis. Masyarakat menjadi salah satu bagian yang menentukan proses hukum berjalan, maka semua hal yang menimbulkan kegelisahan masyarakat perlu dilaksanakan tindak lanjut agar hukum bisa menunjang kebutuhan masyarakat itu sendiri.

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai bagian dari aparaturnya penegak hukum, membuat aturan berdasar keadilan restoratif. Berdasarkan peraturan yang dibuat, jaksa penuntut umum mempunyai hak dalam penghentian tuntutan kepada pelaku terhadap tindakan pidana tertentu, apabila terdapat kesepakatan berdamai pada sisi terdakwa ataupun korban. Yang melatarbelakangi adanya peraturan tersebut disebabkan metode dalam menegakkan hukum yang dilaksanakan kejaksaan selama ini memiliki kritikan oleh khalayak umum. Adapun beberapa kasus yang dibawa kedalam pengadilan, beserta kerugiannya maupun waktu hukumannya yang cukup sedikit, beban permasalahan pada pengadilan, dilema

⁶ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahya Atma Pustaka, 2014), hal. 359-375

terhadap *over capacity* dalam lembaga permasyarakatan, dan juga kemauan pihak korban untuk damai tetapi terkurung oleh anggaran dasar yang berlaku. Kejaksaan meneruskan tuntutan karena belum terbit peraturan selaku sokongan pada pemberhentian prosedur tuntutan.⁷ Keadaan ini beda halnya terhadap pemberhentian tuntutan disebabkan tergugat meninggal dunia, tidak cukup bukti, tidak masuk kelompok tindakan pidana dan pemberhentian tuntutan untuk keperluan hukum.

Proses pelaksanaan peradilan pidana menjadi tahap semenjak dilaksanakan penyelidikan sampai keputusan pengadilan dengan status *res judicata* ataupun telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Pada proses menangani tindakan pidana, sistem peradilan pidana di Indonesia sampai sekarang masih memberikan sistem *retributive justice* yang berfokus kepada pembalasan dan lebih menegaskan pada kepastian hukum. Jikalau proses menangani tindakan pidana (*extra ordinary crime*, bersifat ringan) tak diperbedakan, terkhusus tindakan pidana dimana memiliki kerugian dengan potensi dapat pulih kembali.

Korban bukan sekadar bagian yang mengalami kerugian dari tindakan pidana, namun pelaku juga menjadi korban dari sistem peradilan pidana yang tak sebanding hakikat yang dituju pidana yaitu keadilan untuk semua pihak. Pada proses pelaksanaan juga sudah berlangsung penimbunan permasalahan, memerlukan anggaran cukup besar, apalagi *Overcapacity* di Lembaga

⁷ Peraturan kejaksaan No. 15/2020 Memberu Keadilan Bagi Masyarakat [http://www.google.com/amp/s/m.jppn.com/amp/news/peraturan-kejaksaan-nomor-152020 -memberi-keadilan-bagi-masyarakat](http://www.google.com/amp/s/m.jppn.com/amp/news/peraturan-kejaksaan-nomor-152020-memberi-keadilan-bagi-masyarakat), diakses Pada 29 November 2022, Pukul 18.56

Permasyarakatan. Maka dari itu, dibutuhkan tindak alternatif yang optimal melalui aturan yang ada, yakni dalam bentuk tindakan diskresi.⁸

Undang-undang No 8 Tahun 1981 mengenai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menitikberatkan pada berbagai hak pelaku juga selaras dengan pernyataan Romli A. Sasmita bahwasanya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berfungsi memfokuskan melindungi harkat maupun martabat tersangka/terdakwa. Pengaturan perlindungan pada korban KUHP dimuat sebatas pada Bab XIII di pasal 98 hingga 101 KUHP mengenai digabungkannya perkara mengganti kerugian. Namun, tahap ataupun prosedur serta substansi pengaturan dipandang memuat kelemahan. Dalam praktiknya juga jarang terlebih nyaris tak pernah dilaksanakan gabungan terhadap perkara gugatan ganti kerugian. Kejadian ini disebabkan korban yang tak menyadari hak yang dimiliki, penuntut umum tak memberitahukan pada korban apa saja hak tersebut, penasehat hukum tak mau dibebani, dan juga tidak ditawarkan prosedur ini dari hakim. Sehingga masalah yang ada cukup kompleks.⁹

Dampak sistem peradilan pidana yang condong *offerender oriented*, hingga viktimologi selaku studi yang menitikberatkan pada korban memberi dasar pemikiran dibutuhkannya rancangan pemecahan perkara di luar sistem peradilan pidana. solusi yang ditawarkan yakni pemecahan pidana menggunakan rancangan

⁸ Muhammad Faal, *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Pradnya Paramitha, Jakarta, 1991.

⁹ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Yogyakarta: Sinar Grafika, 2015

Restorative Justice, sebuah pendekatan yang memfokuskan terhadap keadaan dimana tercipta keadilan serta kesepadanan untuk korban serta pelaku.¹⁰

Konsep keadilan Restoratif adalah kritikan pada rancangan sistem pidana yang melihat tindak pidana sebagai hal yang melanggar aturan negara. Negara mempunyai hak dalam memberi hukuman bagi orang yang melanggar supaya terlaksana stabilitas sosial. Kemalangan korban dipandang berakhir atau terbayarkan jika negara menjadikan pelaku menderita. Namun, hal itu sebagai rancangan yang ditinggalkan kolonial dan dipandang tak memberi imbas yang baik demi menurunkan jumlah kriminalitas dan jumlah residivisme.

Peraturan tersebut dinantikan terbit sebagai kabar yang menggembirakan untuk khalayak umum tentang dugaan kasus pidana kecil yang tak layak agar bisa diteruskan prosesnya di pengadilan. Ketidaklayakan tersebut disebabkan anggaran perkara yang disediakan tak seimbang terhadap kerugian oleh tindakan pidana yang telah dilakukan. Terlebih lagi jika terdapat kemauan sisi korban untuk melakukan perdamaian.

Berikut kategori perkara pidana yang bisa ditutup demi hukum serta diberhentikanuntutannya diharuskan memenuhi syarat di bawah ini.¹¹

- a. Terdakwa baru kali pertama melakukan tindakan pidana;
- b. Tindak pidana dengan nilai barang bukti ataupun nilai kerugian yang ditimbulkan karena pidana kurang dari Rp 2.500.000; serta

¹⁰ Afthonul Afif, *Pemaafan Rekonsiliasi dan Restorative Justice*, Yogyakarta; Pustaka Belajar, 2015

¹¹ Peraturan Kejaksaan No 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative, Pasal 5 Ayat (1)

- c. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 tahun.

Kejaksaan Negeri Ogan Ilir membuka rumah *restorative justice* untuk melayani masyarakat yang memerlukan bantuan di bidang hukum. Dengan kehadiran rumah *Restorative Justice* ini diharapkan menjadi tempat masyarakat berdiskusi hukum, untuk yang terjerumus perkara bisa meminta panduan dari Kejaksaan Negeri Ogan Ilir. Rumah *Restorative Justice* yang di inisiasi kejadi dan berkolaborasi dengan Pemkab Ogan Ilir berlokasi di Desa Payakabung, Kecamatan Indralaya Utara. Untuk menerapkan Peraturan Kejaksaan RI No 15 Tahun 2020 mengenai Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, lebih spesifik lagi permasalahan dengan tuntutan hukuman di bawah 5 tahun dapat dihentikan.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik dalam melaksanakan penelitian terikat Peranan Kejaksaan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir.

Maka dari itu, penulis tertarik melaksanakan penelitian dengan judul **“PERANAN KEJAKSAAN DALAM PROSES *RESTORATIVE JUSTICE* BERDASARKAN PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DI KEJAKSAAN NEGERI OGAN ILIR”**.

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan penjelasan singkat pada latar belakang permasalahan, sehingga bisa dirumuskan masalah yang bisa ditelaah di penelitian ini di antaranya:

1. Apakah faktor yang melatarbelakangi *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir?
2. Bagaimana prosedur penyelesaian konflik bagi masyarakat melalui *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai penelitian ini di antaranya:

1. Untuk melihat serta menganalisis faktor yang melatarbelakangi *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir.
2. Untuk mengetahui prosedur penyelesaian konflik bagi masyarakat melalui *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini harapannya memberikan kebermanfaatan di antaranya

- a. Bisa dijadikan sarana maupun media untuk penulis menggali khazanah bidang hukum terkhusus hukum pidana yang menyangkut Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020.
- b. Diharapkan penelitian ini bisa memberikan sumbangan ilmu pengetahuan maupun wawasan terkait ilmu hukum, khususnya mengenai

hukum pidana baik untuk mahasiswa maupun masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Sementara dari sisi manfaat praktisnya, diharap memiliki manfaat di antaranya:

- a. Dengan penulisan skripsi ini harapannya bisa menjadi sarana peningkatan kemampuan penulis terkait hukum untuk dijadikan bekal ketika berkecimpung di dunia kerja yakni di bidang penegakkan hukum maupunpraktisi hukum guna menegakkan hukum di negeri ini.
- b. Simpulan dari yang didapat atas penulisan maupun penelitian skripsi ini harapannya dapat memberikan manfaat kepada masyarakat luas khususnya pada permasalahan-permasalahan tindak pidana ringan.
- c. Bagi almamater, skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang rumah berdamai kepada kawan kawan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

E. Ruang Lingkup

Dalam penelitian ini selaras dengan masalah yang dibahas, maka ruang lingkup penulisan skripsi ini hanya terbatas pada faktor hukum yang melatarbelakangi *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir, prosedur penyelesaian konflik bagi masyarakat *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori yakni kesanggupan individu ketika memakai pola berpikirnya guna membuat susunan kerangka teori yang menunjang objek masalah yang dikajinya. Kerangka teori tersebut memiliki tujuan memisahkan batasan tentang teori apa saja yang dipakai pada penelitian yang dilakukan.¹² Dalam hukum pidana terdapat beragam teori yang dapat digunakan dalam penelitian, yakni:

1. Teori Perlindungan Hukum

Satjito Rahardjo memandang perlindungan hukum upaya upaya melindungi kepentingan Hak Asasi Manusia seseorang dengan mengalokasikan kekuasaan kepadanya untuk berperilaku dalam rangka menjaga kepentingannya tersebut.¹³ Apabila dijelaskan secara rinci, perlindungan hukum menggambarkan suatu keadaan yang subjektif menyatakan hadirnya kewajiban pada diri sejumlah subjek untuk cepat memperoleh beberapa sumber daya kelangsungan keberadaan subjek yang terorganisir dalam proses mengambil keputusan politik ataupun ekonomi, baik berbentuk perorangan dan juga struktural.¹⁴ Berdasarkan Muchsin, perlindungan hukum menjadi 2 macam yaitu:

a. Perlindungan hukum preventif

yakni perlindungan hukum yang diberi oleh pemerintah yang bermaksud untuk mencegah sebelum terjadi adanya pelanggaran.

¹²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian*, (Jakarta: UI Press, 2008), hal. 6

¹³Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 10

¹⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hal. 2

b. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum akhir berupa sanksi seperti penjara, denda, ataupun hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi suatu pelanggaran maupun sengketa.¹⁵

Penulis menggunakan Teori Perlindungan Hukum untuk membahas dan menganalisis mengenai Faktor hukum yang melatarbelakangi terbentuknya rumah berdamai di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan usaha berdiri dan bekerjanya norma hukum yang ada secara nyata selaku pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara untuk menjamin tegaknya hukum. Apabila dibutuhkan, penegak hukum diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.¹⁶ Penegakan hukum juga dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh penegak hukum.

Menurut Joseph Goldstein, penegakan hukum pidana dibagi menjadi 3 bagian yaitu:¹⁷

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), hlm. 20

¹⁶ Jimly Asshidiqie, *Penegakan Hukum*, diakses dari https://www.jimly.com/makalah/namefile/56/-Penegakan_Hukum.pdf, pada Tanggal 16 Agustus 2022 pukul 00.19 WIB.

¹⁷ Syahri, Alfi Peran dan Wewenang Majelis Hakim Dalam Membuat Kebijakan Partai Aceh, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, 2018, Vol. III, diakses di <http://wewenang-majelis-hakim-dalam-membuat-kebijakan-partai-aceh-jurnal-ilmiah-mahasiswa-FISIP-unsyah> pada 15 Agustus pukul 21.50 WIB.

- a. *Total enforcement*, yaitu ruang lingkup penegakkan hukum pidana seperti yang telah diinterpretasikan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakkan hukum pidana keseluruhan tak mungkin dilaksanakan. Hal ini dikarenakan para penegak hukum pidana dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang mencakup semua aturan yang ada dalam proses penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan pendahuluan. Selain itu, bisa juga terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Seperti misalnya diperlukan pengaduan terlebih dulu sebagai persyaratan melakukan tuntutan pada delik-delik pengaduan (*klacht delicten*).
- b. *Full Enforcement*, yaitu setelah ruang lingkup hukum pidana yang bersifat total dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakkan hukum ini para penegak hukum diharapkan menegakan hukum secara maksimal.
- c. *Actual Enforcement*, menurut Joseph Goldstein, adanya dependensi pada *full enforcement* yakni keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat investigasi, biaya dan yang lainnya yang kesemuanya mengakibatkan perlu dilakukannya diskresi dan sisanya inilah yang disebut sebagai *actual enforcement*.

Penegakkan hukum pidana sebagai proses yang memiliki sifat sistematis haruslah menunjukkan diri sebagai pelaksanaan *criminal law application* (hukum pidana) yang melibatkan berbagai subsistem struktural dimulai dari pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan maupun permasyarakatan, termasuk juga lembaga penasehat hukum.

Penulis menggunakan Teori Penegakan Hukum untuk membahas dan menganalisis mengenai Faktor hukum yang melatarbelakangi terbentuknya rumah berdamai di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir.

3. *Restorative Justice*/Keadilan Restoratif

Keadilan restorative sebagai suatu kegelisahan pada rancangan keadilan retributive yang dimaknai bahwasanya hukuman yang diberi pada terdakwa kejahatan ialah suatu balasan untuk semua yang telah diperbuat. Hukuman di Indonesia sampai saat ini masih dianggap mudah untuk memasukkan orang dalam jeruji besi. Hukum harus memiliki nurani demi memperoleh rasa damai tidak sebatas media pembalasan saja. Sehingga, hukum sudah semestinya membereskannya dengan damai, rasional, serta dirasa tak harus melibatkan pengadilan.

Konsep keadilan restoratif tidak sama jika dibandingkan keadilan retributive. Hal itu sejalan yang dipaparkan Tonny Marshall yang mengatakan *“restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offense come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offense and its implications for the future”*.

Dimana itu berarti keadilan restoratif menjadi proses yang mengikutsertakan seluruh pihak yang berkepentingan pada permasalahan tertentu agar ikut serta menyelesaikan secara kolektif dan bersama-sama menghadapi maupun menyelesaikan dampak dan imbas di masa depan¹⁸.

¹⁸ Ahmad Faizal Azhar, *Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restoratif Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol IV:II

Pakar hukum lain yang mengemukakan tentang arti dari keadilan restoratif ataupun keadilan pemulihan ialah Howard Zehr. Zehr mengatakan bahwasanya *“restorative Justice is a process to involve, to the extent possible, those who have a stake in a specific offense and to collectively identify and address harms, needs, and obligation in order to heal and put things as right as possible”*.

Dimana maknanya keadilan restoratif merupakan tahapan yang mengikutsertakan dengan memakai semua kemungkinan, seluruh pihak terkait dan pelanggaran tertentu untuk mengidentifikasi serta memberikan penjelasan ancaman, kebutuhan dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta menemaptkan hal tersebut sebisa mungkin sesuai dengan tempat seharusnya.¹⁹

Apabila ditilik dari semua definisi keadilan restoratif bisa diambil kesimpulan bahwasanya memfokuskan pada pengembalian keadaan seperti sedia kala. Lalu proses menyelesaikannya mengikutsertakan semua pihak yang terlibat baik korban, pelaku, aparat penegak hukum, maupun masyarakat. Hal itu bermakna adanya keseimbangan ketika menyelesaikan perkara pidana apabila memakai pendekatan ini. Prinsipnya memajukan keadilan serta memperbaiki juga menggantu kerugian pada korban ataupun pihak-pihak lainnya yang mendapat dirugikan dari terdakwa tindak pidana.

(Desember 2019), hal. 137

¹⁹ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). hal. 147

Penulis menggunakan Teori *Restorative Justice* untuk membahas dan menganalisis mengenai Faktor hukum yang melatarbelakangi terbentuknya rumah berdamai di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian hukum empiris. Di penelitian ini data primer dihimpun melalui penelitian lapangan. Perolehan data primer dapat dilakukan melalui wawancara ataupun angket. Ruang lingkup penelitian hukum empiris ialah efektifitas hukum, maknanya seberapa jauh hukum itu berlaku didalam kehidupan masyarakat. Sasaran yang dituju penelitian empiris ialah penegak hukum serta masyarakat.²⁰

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipergunakan penulis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. *Statue Approach* (Pendekatan Perundang-undangan)

Dilakukan dengan mengkaji keseluruhan undang-undang maupun regulasi terkait yang relevan dengan isu hukum yang tengah ditangani.²¹

b. *Conceptual Approach* (Pendekatan Konseptual)

Pendekatan ini yang bersumber dari doktrin serta pandangan-pandangan yang ilmu hukum yang berkembang, kemudian peneliti bertujuan

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 93

²¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010),

mendapatkan ide yang menghasilkan konsep hukum, serta asas-asas hukum yang mempunyai relevansi dengan isu yang dihadapi.²²

3. Jenis Data dan Sumber Data Penelitian

Penelitian ini mempergunakan 2 jenis sumber data, yakni:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari sumber dengan mewawancarai narasumbernya. Pada penelitian ini data dihimpun melalui wawancara langsung pihak Kejaksaan Negeri Ogan Ilir.

2. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh melalui bahan referensi mencakup bahan-bahan hukum yaitu sumber bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier.²³

a. Bahan Hukum Primer

Ialah bahan hukum yang sifatnya otentik yang mempunyai otoritas misalnya peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi maupun risalah saat membuat peraturan perundang-undangan maupun putusan hakim.²⁴ Di penulisan skripsi ini mempergunakan bahan hukum primer yakni:

- 1) Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 mengenai Hukum Acara

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hal. 133

²³ Bambang Sunggono, *Op.Cit*, hal. 185

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grub, Jakarta 2016, hal. 181

Pidana

- 3) Peraturan Mahkamah Agung RI No 2 Tahun 2012 mengenai Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP
- 4) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No 15 Tahun 2020 mengenai Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
- 5) Surat Dirjend Badan Peradilan Umur No.301/DJU/HK01/3/2015 mengenai Penyelesaian Tindak Pidana Ringan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Suatu bahan hukum penunjang yang menerangkan serta menguraikan secara rinci terkait bahan hukum primer yakni buku, KTI, jurnal, seminar, hasil penelitian, serta lain sebagainya..

c. Bahan Hukum Tersier

Suatu bahan hukum yang berisi mengenai indikasi maupun pendeskripsian atas bahan hukum primer dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum tersier yang digunakan oleh peneliti antara lain:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- 2) Internet dengan situs terpercaya

3. Sumber Tersier

Sumber ini dapat menunjang penghimpunan data yang dibutuhkan di penelitian. Data tersier mencakup internet, KBBI, dan juga kamus hukum.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi sebagai subjek hukum yang mempunyai karakter khusus yang akan dipastikan akan diteliti.²⁵ Berdasar definisi tersebut yang menjadi populasi pada penelitian ini ialah pihak Korban, Pelaku dan Kejaksaan Negeri Ogan Ilir.

b. Sampel

Sampel sebagai bagian dari populasi yang dipastikan dijadikan narasumber di penelitian ini. Penentuan sampel mempergunakan purposive sampling yakni pemilihan sampel berdasarkan tujuan dengan pertimbangan penelitian.²⁵ Sehingga responden di penelitian ini, ialah pegawai di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir yang menangani *restorative justice*.

6. Teknik Pengumpulan Data

Langkah yang dilakukan dalam mengumpulkan data di antaranya:

a. Studi Lapangan

Penelitian yang melakukan mengobservasi lapangan dikerjakan dengan mewawancarai narasumber demi memperoleh data yang diperlukan terkait masalah yang akan ditelitinya. Wawancara dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir.

²⁵ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2010, hal. 65

b. Studi Kepustakaan

Penulisan yang dipakai pada studi kepustakaan memakai data sekunder yakni yang didapatkan melalui penelusuran terhadap bahan hukum berupa bahan hukum primer, sekunder serta tersier.

7. Analisis Data

Analisis data yakni membuat penguraian data agar dibentuk kalimat yang terkelompokan secara rinci serta sistematis yang kemudian diinterpertasikan supaya mendapat sebuah simpulan.²⁶ Data dianalisis dengan berpendekatan deskriptif kualitatif melalui mendapatkan data deskriptif analisis yakni bisa hal apapun yang dikatakan narasumber penelitian baik secara lisan, tertulis ataupun perilakunya yang secara nyata.

8. Penarikan Kesimpulan

Menarik simpulan digunakan metode induktif, yakni membuat penguraian berbagai hal yang sifatnya khusus lalu merubahnya menjadi umum supaya dapat menjawab apa yang dipertanyakan dan diteliti.

²⁶*Ibid*, hal. 98

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Afif, Afthonul. 2015. *Pemaafan Rekonsiliasi dan Restorative Justice*. (Yogyakarta: Pustaka Belajar).

Atmasasmita, Romli. 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (Jakarta: Kencana).

Dimiyati, H.H. 2014. *Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam pasar Modal*,
Jurnal Cita Hukum, Desember

Dirdjosisworo, Soerjono. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Effendy, Marwan. 2005, *Kejaksaan RI : Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Faal, Muhammad. 1991. *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Jakarta: Pradnya Paramitha.

Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. (Surabaya: PT. Bina Ilmu).

Hamzah, Andi. 2009. *Terminologi Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafik)

Hiariej, E O.S. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. (Yogyakarta: Cahya Atma Pustaka).

- Husen, Harun M. 1990. *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. (Jakarta: Rineka Cipta).
- Husin, K. serta Husin, Budi R. 2016. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Hutauru, Rufinus H. 2013, *Penanggulangan kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F. 1984, *KUHAP dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung
- Makara, MT. dan Suhasril. 2004. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Manan, Abdul. 2006. *Aspek-Aspek Perubahan Hukum*. (Jakarta: Prenede Media)
- Mansyur, Ridwan. 2010. *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT*, (Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia)
- Marzuki, Peter M. 2016. *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana).
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Bandung: Universitas Diponegoro).
- Soedirjo, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1985.
- Soekanto, S. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press)
- Soetejoe, Waiti. 2007. *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama)

Sukardi, *Restoratif Justice Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia* (Depok: Rajawali Press, 2020).

Sunggono, Bambang. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers).

Prodjodikoro, Wirjono. 1980, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung.

Waluyo, Bambang. 2015. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. (Yogyakarta: Sinar Grafika).

Waluyo, Bambang. 2016. *Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika).

Wibowo, T.K. 2020. *Hukum dan Keadilan (Peradilan yang Tidak Kunjung Adil)*. (Depok: Papas Sinar Sinanti).

Wijayanti, Asri. 2009. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. (Jakarta: Sinar Grafika).

Yunus, A. S dan Dahri, Irsyad. *Restorative Justice di Indonesia*, Guepedia, Bogor, 2021.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pasal 205 ayat (1)

Indonesia, Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang
Kejaksaan Republik Indonesia.

Indonesia, Pasal 3 ayat (3) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.

Indonesia, Pasal 8 ayat (5) dan (7) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Indonesia, Pasal 9 ayat (5) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Indonesia, Pasal 10 ayat (6) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Indonesia, Undang-Undang No. 15 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia.

Indonesia, Pasal 31 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 2 Tahun 2012 mengenai Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No 15 Tahun 2020 mengenai Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Surat Direktur Jendral Badan Peradilan Umur Nomor 301/DJU/HK01/3/ 2015 tentang Penyelesaian Tindak Pidana Ringan.

Surat Keputusan Dirktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice dilingkungan Peradilan Umum.

JURNAL

- Syahri, M. Alfi. Peran dan Wewenang Majelis Hakim Dalam Membuat Kebijakan Partai Aceh, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol 3, diakses di <https://www.bing.com/search?q=M+Alfi+Syahri%2C+%E2%80%9CPeran+dan+Wewenang+Majelis+Hakim+Dalam+Membuat+Kebijakan+Partai+Aceh%2C+Jurnal+Ilmiah+Mahasiswa+FISIP+Unsyiah%2C+Vol+3&cvid=2c2dff42dceb47049839ea2684b773cd&aqs=edge..69i57.35555j0j4&FORM=ANAB01&PC=U531> pada 15 Desember 2022, pukul 21.50 WIB.
- Ansori, L, Refoemasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif, Jurnal Yuridis, Vol IV Nomor II, Desember 2017.
- Arofa, E, Penghentian Penuntutan Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Restorative Justice, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol VII Nomor 2 Desember 2020.
- Fattah, D, Teori Keadilan Menurut Jhon Rawls, Jurnal TAPIs, Vol. XI:II, Juli - Desember 2013.
- Faizal A, Ahmad, Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol IV: 2. Desember 2019.
- Henny Saida Flora, Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *UBELAJ*, Volume 3 Number 2, October 2018.

Intansangiang, Malagani, P. Alasan Untuk Kepentingan Umum Pemberhentian Suatu Perkara, *Jurnal Lex Crimen*, Vol II. Nomor 1, Januari - Maret 2013.

Piadi, Y. dan Sirepu, Rida I. Implementasi *Restorative Justice* dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol I, 2009.

Lidya, Rahmadani H. *Restorative Justice* Sebagai Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *USU Law Jurnal*, Vol. III. Nomor III. November 2015.

Tampoli, Daniel Ch. M. Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Oleh Jaksa Berdasarkan Hukum Acara Pidana, *Lex Privatum*, Vol. 4 Nomor 2/Febr/2016.

Tiar Adi Riyanto, Fungsionalisasi Prinsip Dominus litis Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia, *Lex Resasissan*, No.3 Vol. 6 Juli 2021.

SKRIPSI/TESIS

Sigit Atantantojati. 2012. Perlindungan Terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia.

Setiono, “*Rule Of law Supremasi Hukum*”, Tesis, Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004

INTERNET

Asshidiqie, Jimly. *Penegakkan Hukum*, terakses pada https://www.jimly.com./makalah/namefile/56/Penegakan_Hukum.pdfv,

16 Desember 2022 pukul 00.19 WIB.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5f5f3aeab63b8/penyelesaian-perkara-pidana-dengan-prinsip-keadilan-restoratif/> terakses 17 September 2023 Pukul 20.01 WIB.

KBBI Online, *Pengertian Perlindungan Berdasarkan KBBI*, terakses pada <https://kbbi.web.id/perlindungan.html> 24 Oktober 2023 pukul 11.44 WIB

Peraturan Kejaksaan No 15 tahun 2020 Memberi Keadilan Bagi Masyarakat, <https://www.google.com/amp/s/m.jppn.com/amp/news/peraturan-kejaksaan-nomor-152020-memberi-keadilan-bagi-masyarakat.> terakses 29 Desember 2022.